

ABSTRAK

Ach. Suyuti, 2020, "Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Di Wilayah Kecamatan Pamekasan". Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: H. Hosen, M.HI

Kata Kunci : *Pengelolaan, Akta, Wakaf, Tanah Masjid,*

Wakaf adalah sebagai harta yang disumbangkan untuk berbagai tujuan kemanusiaan, sekali dalam selamanya, atau penyerahan *asset* tetap oleh seseorang sebagai bentuk manifestasi kepatuhan terhadap agama. hal itu dapat dilakukan dengan kepentingan umat Islam sebagai sarana ibadah. Apapun yang di wakafkan baik itu berbentuk benda, sesuatu atau yang lainnya maka sifatnya sekali selamanya, agar itu bisa di kelola dengan baik oleh penerima wakaf. Dari permasalahan ini, peneliti menentukan 2 fokus penelitian dalam penelitian ini, 1. Bagaimana usaha takmir dalam mengelola wakaf tanah masjid di wilayah Kecamatan Pamekasan. 2. Bagaimana usaha takmir dalam menerbitkan akta wakaf tanah masjid di wilayah Kecamatan Pamekasan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Sedangkan jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan dan observasi terstruktur. Informannya adalah, takmir masjid beserta jajaran semua pengurus masjid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, Usaha takmir dalam mengelola wakaf tanah masjid di wilayah Kecamatan Pamekasan sudah sesuai dengan ketentuan syariah dengan mengutamakan kemaslahatan umat Islam, diantaranya merenovasi masjid serta membangun sarana dan prasarana saat beribadah dan tidak lepas dari semua pengurus masjid yang turut mengelola tanah wakaf tersebut. Kemudian dibidang keagamaan yaitu masjid sebagai tempat dakwah dan ibadah masyarakat. Selain itu digunakan sebagai bidang pendidikan yaitu sebagai bentuk bahwa masjid sangat memperhatikan pendidikan untuk anak usia dini.

Kedua, Usaha takmir dalam menerbitkan akta wakaf tanah masjid di wilayah Kecamatan Pamekasan selama proses diantaranya Masjid Agung Asy-Syuhada, Masjid Al-Arqom dan Masjid Al-Falah. Diantara ketiga masjid tersebut Masjid Al-Falah yang hanya mempunyai akta ikrar wakaf (AIW), serta sertifikat akta tanah masjid dan dari kedua Masjid Agung Asy-Syuhada, Masjid Al-Arqom tidak mempunyai akta ikrar wakaf (AIW), sebab hal ini tidak ada permasalahan apapun sampai sekarang. Setelah itu takmir selaku pengelola, bertugas menunjuk semua pengurus masjid untuk mengelola masjid sesuai dengan manfaatnya, sehingga masjid menjadi produktif sehingga memberikan yang terbaik untuk para jamaah masjid.